

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum, sedangkan banyak masyarakat yang belum paham dengan benar tentang hukum, oleh karena itu sangat memerlukan bantuan dalam hal ini adalah Notaris. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Pengertian Notaris terdapat beberapa perbedaan dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing S.H menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah:

*“Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>1</sup>*

Jabatan Notaris bukanlah merupakan suatu profesi melainkan suatu jabatan Notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh Kansil dan Christine, yaitu:

*“Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal*

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris cetakan ketiga* , Erlangga, Jakarta, 1992

*tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.<sup>2</sup>*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (UU Perubahan atas UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Perubahan atas UUJN yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Pejabat lain tersebut di antaranya Pegawai Catatan Sipil, PPAT, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris isinya mengenai perbuatan, perjanjian, ketetapan yang mengharuskan dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan penuangan dari kehendak para pihak yang menghadap Notaris untuk menuangkan kehendak tersebut dalam suatu akta otentik.

Jika dikaitkan dengan Hukum Islam, keberadaan Notaris dan PPAT ini sangat dibutuhkan, yang merujuk kepada dalil Al-Qur'an pada surah Al Baqarah (2) ayat 282 :

---

<sup>2</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S.T, 2009, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 5.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بَدِيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوْهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ لِئَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُوْن تَجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ ۗ يَعْلَمُكُمْ اللهُ ۗ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulis kannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya ”.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa seorang Notaris dituntut harus bisa bertindak amanah terhadap tugasnya tanpa ada pengurangan maupun penambahan dalam melakukan pencatatan, karena tanggung jawab seorang Notaris dan PPAT bukan hanya kepada para pihak saja melainkan juga kepada Allah SWT.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya mendapat pengawasan, Ketentuan pengawasan notaris mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2012, *Al Baqarah (2) ayat 282*, Al-Qur’an dan Tejemahannya ( Bandung : PT. Mizan Buaya Kreativa ), hal. 88.

KMA/006/SKB/VII/1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Sejak berlakunya undang-undang jabatan notaris pengawasan notaris yang sebelumnya berada pada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri setempat, dialihkan pada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Majelis Pengawas Daerah.

Notaris mempunyai Organisasi perkumpulan yang disebut INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang merupakan wadah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 01 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 05 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum. Sebagai Tindak Lanjut dari Sejarah Perkumpulan Notaris. Maka Terbitlah Aturan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Notaris;

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dan PPAT pada saat ini sedang terkendala dengan adanya Pandemi Virus Covid-19 yang sering disebut dengan virus Corona, saat ini dunia tengah diguncangkan oleh mewabahnya . Bagaimana tidak, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus

jenis terbaru ini telah memakan ribuan korban jiwa. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Corona, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan pembatasan sosial atau sering disebut *social distancing*.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS.

Karena virus tersebut semua masyarakat harus menerapkan social distancing, Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), arti istilah '*social distancing*' atau 'pembatasan sosial' adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari

orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang, penerapan social distancing ini sangat berpengaruh bagi kinerja notaris khususnya di kota Surakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Sistem Online dan Cyber Notary Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta”**.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Mengapa penerapan sistem online dan *Cyber Notary* belum diadakan terkait dengan Kebijakan Hukum dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Notaris Di Kota Surakarta ?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi dalam Kebijakan Sistem Online dan Cyber Notary Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan sebab-sebab penerapan sistem online dan *Cyber Notary* belum diadakan terkait dengan Kebijakan Hukum dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Notaris Di Kota Surakarta;
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa kendala yang dihadapi dan untuk memberikan solusi kepada notaris dalam menerapkan sistem

online dan *cyber notary* dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Notaris Di Kota Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat, antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu tentang penerapan sistem online dan *Cyber Notary* terkait dengan Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Notaris Di Kota Surakarta;
- b) Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta;

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah  
Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah agar dapat memperbaiki Sistem terkait dengan Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta.
- b) Bagi Notaris

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi notaris agar dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem

Online dan *Cyber Notary* Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta lebih maksimal.

c) Bagi Masyarakat

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat mengenai segala hal terkait dengan Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta.

d) Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan referensi Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta.

## **E. Kerangka konseptual**

### **1. Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan sistem administrasi Negara, pada prinsipnya yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu, kebijakan dapat dibagi menjadi :

- a. Kebijakan internal dan Manajerial, yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah.



- b. Kebijakan eksternal dan Publik, yaitu suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat maka akan menghasilkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan lain lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah maka akan melahirkan Surat keputusan peraturan daerah dan lain lain. Ada beberapa pedoman dalam pengambilan kebijakan, antara lain :

- a) Berpedoman pada kebijakan yang sudah ada;
- b) Tidak bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada;
- c) Bertujuan untuk kepentingan di masa depan;
- d) Berorientasi pada kepentingan umum.

## 2. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “notarius” yaitu nama yang diberikan oleh orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa nama notaris berasal dari kata “Nota Literia”, berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan.<sup>4</sup> Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam penulisan cepat.

---

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.

### 3. Pengertian Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).

Gejala umum berupa demam lebih dari 38°celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit

ini masih rendah (sekitar 3%), Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

#### **4. Kinerja Notaris di Kota Surakarta.**

Beberapa yurisdiksi telah memungkinkan akses layanan notarial jarak jauh selama covid-19 termasuk otentikasi jarak jauh, tetapi sebagian besar hanya untuk layanan di mana hukum dan peraturan yang berlaku memungkinkan untuk itu. Area hukum perusahaan mungkin adalah area yang paling banyak mengalami adaptasi teknologi, misalnya memungkinkan rapat pemegang saHak Asasi Manusia dan pengambilan keputusan jarak jauh untuk perusahaan terbuka. Pandangan tentang penggunaan otentikasi jarak jauh pasca covid-19 bervariasi dan terbelah di antara yurisdiksi dan bahkan di antara notaris dalam masing-masing yurisdiksi dengan mayoritas mengatakan bahwa otentikasi jarak jauh atau pembuatan akta notaris tanpa kehadiran fisik para pihak tidak boleh sepenuhnya digunakan sebelum adanya sistem yang betul-betul aman. Keabsahan Akta Notaris yang bertanda tangan tidak pada kantor Notaris memiliki kriteria sebagai berikut;

- a) Perjanjian notaris yang ditandatangani tidak berada di kantor Notaris tetapi masih di wilayah Notaris, perjanjian itu berlaku sepanjang ada alasan khusus.

- b) Perjanjian notaris yang ditandatangani bukan di kantor Notaris dan bukan di wilayah jabatan Notaris tetapi masih di kantor Notaris tetap berlaku sepanjang dibuat tidak berurutan dan disertai alasan tertentu.
- c) Notaris yang menandatangani perjanjian tidak di kantor Notaris dan di luar wilayah Kantor Notaris, perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku.<sup>5</sup>

Penting untuk dicatat bahwa otentikasi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada teknologi, melainkan harus kepada notaris, yaitu pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengotentikasi. Penggunaan teknologi tentu saja dimungkinkan dan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi notaris lah yang tetap harus memegang kendali penuh dalam penggunaan teknologi tersebut.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi - bahkan ketika itu terdengar maju dan canggih harus dipertimbangkan dengan hati-hati ketika dimaksudkan untuk menggantikan otentikasi kehadiran fisik. Pembicara dari Jerman, Christian Schall telah memberikan alur singkat tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk pekerjaan notaris. Presentasi Christian Schall akan didistribusikan untuk para peserta sebagai referensi lebih lanjut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dina Harindra Trisnani- Umar Ma'ruf, *Keabsahan Perjanjian Notaris Yang Ditandatangani Di Luar Kantor Notaris*, Jurnal Akta Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

<sup>6</sup> <https://ini.id/post/webinar-internasional-ini-uin-1116>, diakses tanggal 2 Nopember 2020 pukul 20.00

## **F. Kerangka Teori**

Menurut Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.<sup>7</sup>

Dalam permasalahan yang sedang diuraikan, penulis akan menggunakan beberapa landasan teori yang berkaitan, yaitu :

### **1) Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern, bahkan dalam ajaran hukum Islam. Dalam hal ini aturan yang dijadikan pedoman adalah Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar utama, disisi lain masih ada ketentuan-ketentuan lainnya, misalnya, ijma', qiyas, dsb.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> John W Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, (London: Sage, 1993) hal 120

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Hak Asasi Manusia negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam Hak Asasi Manusia negara hukum:

- 1) Bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.
- 2) Bahwa norma objektif hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Demikian pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan

yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat.

Dalam surat Al-Maidah ayat 95 terdapat ketegasan Illahi yang menyatakan Allah mengampuni kesalahan yang sudah berlalu, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ  
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ  
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ  
فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.*

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian yaitu tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu. Asas kepastian hukum adalah yang

menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan, di samping menyuratkan asas kepastian hukum juga asas hukum tidak boleh berlaku surut (nonretroaktif).

## 2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.<sup>8</sup> Teori ini sangat relevan dengan surat al-Qashsh ayat 59 :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رَسُولًا يَلْقَاهُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Yang artinya:

*“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.*

Dari ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kebebasan seseorang dengan batas hingga kegiatannya jelas dan tepat

---

<sup>8</sup> Kancil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 102



dilarang. Standar ini juga melindungi terhadap penyalahgunaan atau penyalahgunaan wewenang atas tindakan ilegal dan hukuman terkait.

Hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>9</sup> Jenis-jenis Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, universitas Lampung, Bandar Lampung, hal. 30 - 31

yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Mu Hak Asasi Manusiamad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134

dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data pokok dalam penelitian diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan dalam penelitian ini adalah Notaris di Kota Surakarta. Pendekatan Yuridis juga digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

## **2. Spesifikasi Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti Kebijakan Sistem Online Dan Cyber Notary Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 Di Kota Surakarta adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahannya yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Metode deskriptif analitis ini sangat sesuai dengan penelitian dikarenakan penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang terjadi dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap Kinerja Notaris di Kota Surakarta.

---

<sup>11</sup> onny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990),hal. 97-98

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

#### a. Data Primer

Menurut Hasan data primer ialah<sup>12</sup>:

*“Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti”.*

Data primer yang digunakan penulis antara lain:

- Catatan hasil wawancara;
- Hasil observasi lapangan;
- Data-data mengenai informan.

Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Notaris di Kota Surakarta tentang Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap Kinerja Notaris di Kota Surakarta

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Bahan Hukum, sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian kajian ahli, yurisprudensi, Wawancara dan sebagainya berkaitan Kebijakan

---

<sup>12</sup> Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sistem Online dan *Cyber Notary* dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap Kinerja Notaris di Kota Surakarta.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus.<sup>13</sup> Bahan tersier juga terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

a) Observasi, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara langsung yang disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Jenis *field research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi secara terjun langsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang obyektif (observasi partisipatif).<sup>14</sup> Peneliti melakukan observasi di lapangan secara langsung.

b) Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga dimaksudkan untuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto., 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia, Jakarta.hal. 76.

<sup>14</sup> H.B. Soetopo. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif.* Surakarta: UNS Press.hal. 34

merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Juga untuk memferivikasi, merubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memferivikasi, merubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>15</sup>

Wawancara dilakukan dengan sistem wawancara bebas terpimpin artinya wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Notaris serta masyarakat yang berkaitan dengan Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap Kinerja Notaris di Kota Surakarta.

- c) Studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitin terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data,

---

<sup>15</sup> Lexy J. Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdaka. hal. 30.

sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus.<sup>16</sup> Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* (Penyajian data) adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan, sehingga peneliti akan dengan mudah memahami Asasi Manusia apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. *Conclusion drawing* (Pengambilan Kesimpulan) dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki bagian umum, yaitu bagian awal,

---

<sup>16</sup> HB Sutopo. 1998. *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teori dan Praktis*. Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta. hal. 35

bagian utama dan bagian akhir. Pada bagian masing- masing dikembangkan dengan panduan sebagai berikut:

BAB I Pada bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kerangmetode penelitian memuat tentang jenis penelitian, Kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Pada bab tinjauan pustaka ini memuat tentang tinjauan umum tentang tentang Notaris, tinjauan umum tentang Akta Notaris, tinjauan umum tentang tentang Covid-19, tinjauan umum tentang *cyber notary*, tinjauan hukum islam tentang Notaris dan sistem online *cyber notary*.

BAB III pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Kebijakan Sistem Online dan *Cyber Notary* dalam menghadapi dampak Covid-19 terhadap Kinerja Notaris di Kota Surakarta.

BAB IV pada bab penutup ini memuat tentang Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA